



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 60 TAHUN 1954

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Ketua Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 20 Pebruari 1954 No. 926/DPR-RI perihal usul tjalon pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakjat;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengangkat tjalon-tjalon pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakjat seperti tertjantum dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakjat No. 22/K/1954 jang ditetapkan berdasarkan keputusannya No. 14/K/1954 tentang pernjataan adanya lowongan dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat;
- Mengingat : pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 37 tahun 1953, tentang penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakjat (Lembaran Negara tahun 1953 No.88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini mengangkat mendjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat :

1. Sdr. HADJI ABDURRACHMAN SJIHAB, Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi Sumatera Utara, sebagai pengganti Sdr. S. PRAWOTOSUDIBYO;
2. Sdr. SURIP NARTO MULJOHADI PRAMUDJO, partikulir, sebagai pengganti Sdr. M. GONDOSUWANDITO.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Pebruari 1954  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.  
( MOHAMMAD HATTA )

PERDANA MENTERI  
t.t.d.  
( ALI SASTROAMIDJOJO )